

# WALIKOTA PAYAKUMBUH PROPINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 2 TAHUN 2017

### TENTANG

# PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAYAKUMBUH,

# Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk membantu penyusunan anggaran dari program dan kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan untuk pencapaian prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan Standar Biaya;
  - b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya masukan tahun anggaran 2017, perlu disesuaikan dalam Standar Biaya Khusus;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 1206, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Nomor 36);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembagara Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana

- yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
   Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana Dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
- 13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah

Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2017

# BAB I

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh.

# BAB II

#### STANDAR BIAYA KHUSUS

#### PASAL 2

- (1) Dalam pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2017 berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar Biaya Khusus, ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SKPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.

# BAB III

# **KETENTUAN PENUTUP**

# PASAL 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkandi Payakumbuh

Pada tanggal 3 ANNAHI 2013

Plt. WALIKOTA YAYAKUMBUH,

PRIADI SYUKUR

Diundangkan di payakumbuh

Pada tanggal 3 ARMURN 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 🤼 ...

Lampiran: Peraturan Walikota PayakumbuhNomor: A Tahun 2017

Tanggal: 3 Januari 2017

Tentang : Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2017

KODE REKE NING	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KE
1	Honor Wasor Supervisor TBC	OB	Rp. 200.000,-	
2	Honor Operator Fogging	OK	Rp. 150.000,-	
Š	Honor Pembantu Operator Fogging	OK	Rp. 100.000,-	
4	Honor Tim KPA			1
	a. Sekretaris	ОВ	Rp. 500.000,-	
	b. Pengelola Program	ОВ	Rp. 400.000,-	
	c. Pengelola Administrasi	OB	Rp. 400.000,-	
	d. Penjangkau Lapangan	ОВ	Rp. 400.000,-	
5	Biaya Pemeriksaan Sampel Air			
	a. Bakteri	Sampel	Rp. 23.000,-	
	b. Kimia	Sampel	Rp. 85.000,-	
6	Pengelolaan Sampah Medis	Kg	Rp. 30.000,-	
7	Honor Tim Sekretariat Forum Kota			
	Sehat			
	a. Ketua	OK	Rp. 750.000,-	
	b. Sekretaris	OK	Rp. 500.000,-	
	c. Anggota	ОК	Rp. 400.000,-	
8	Honor Petugas Pemeriksa Kesehatan			
	Haji ke II CJH (Calon Jamaah Haji)			
	a Dokter Spesialis	Pemeriksa/Org	Rp. 25.000,-	
	b. Dokter Umum	Pemeriksa/Org	Rp. 15.000,-	
	c. Paramedis	Pemeriksa/Org	Rp. 10.000,-	
9	Pengisian Buku Kesehatan Haji	Buku	Rp. 15.000,-	
	Puskesmas/Kota			
10	Insentif Kader	ОН	Rp. 30.000,-	
11	Honor Tenaga Sound System Senam	ОН	Rp. 50.000,-	
	Pagi Bersama		3450 pc	
12	Honor Instruktur/ Pendamping Senam	ОН	Rp. 90.000,-	
	Pagi Bersama (Car Free Day)			
13	Pengambil Sampel SHK (Skrining	Sampel	Rp. 20.000,-	
	Hipotiroid Kongenital)		300 1	
14	Jasa Pemeriksaan SHK	Sampel	Rp. 55.000,-	
15	Honor Petugas Pengawas KTR	OK	Rp. 250.000,-	
16	Honor Juri Lomba	ОН	Rp. 300.000,-	
17	Pengambilan Sampel Spesimen	ОН	Rp. 40.000,-	

18	Biaya Periksa Sampel : Siklamat,	PKT	Rp. 450.000,-
	RodaminB, Pewarna Merah,		,
	Borax, Pemutih, Formalin		
19	Biaya Cetak Buku Perda Pangan	buah	Rp. 20.000,-
17	Honorium Petugas Kesehatan Dalam	ОН	Rp. 70.000,-
	Rangka Inspeksi Lapangan Untuk		
	Pemberian Rekomendasi Bidang		
	Kesehatan		
18	Honor Muat Bongkar Obat	ОН	Rp. 55.000,-
19	Vorrijder/Pengamanan Kota Sehat	ОН	Rp.500.000,-
20	Pembinaan Kota Sehat/Pemicuan STBM	ОН	Rp. 40.000,-
21	Pembinaan Forum Kota Sehat ke	ОН	Rp. 40.000,-
	Kecamatan dan Forum Kecamatan ke		
	Kelurahan		
22	Insentif Bagi Tenaga PTT Tahun 2016		
	Bidan PTT	OK	Rp.400.000,-
23	Kegiatan DAK Non Fisik		
а	Pemeriksaan Laboratorium		
	- Sampel Kimia	Sampel	Rp. 85.000,-
	- Sampel Bakteri	Sampel	Rp 23.000,-
b	Analisa Data Kesehatan Kegiatan UKM	berkas	Rp. 3.000,-
	Puskesmas		
С	Kegiatan Imunisasi Puskesmas	ОН	Rp. 35.000,-
e	Hadiah (Media) Penunjang Kegiatan UKM	Pkt	Rp. 20.000,-
f	Tim Survey Tingkat Puskesmas		
	- Penanggung jawab	OK	Rp. 55.000,-
	- Ketua	OK	Rp. 50.000,-
	- Sekretaris	OK	Rp. 45.000,-
	- Anggota	OK	Rp. 40.000,-
g	Monev PNS Keg. UKM Puskesmas	ОН	Rp. 50.000,-
h	Money Non PNS Keg UKM Puskesmas	ОН	Rp. 30.000,-
i	Pendataan Unsur Kader Program UKM	ОН	Rp. 40.000,-
-	1		
	Puskesmas		
j	Puskesmas Pemberian Boneka Dadu Untuk	ВН	Rp. 30.000,-

Plt. WALIKOTA PAYAKUMBUH

PRIADI SYUKUR